



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugati di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 04 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, 13 Juni 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/17/VI/2010, tanggal 14 Juni 2010;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.15/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;

3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Jati RT.09 RW.03 No.23 xxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 7 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal dikontrakan di Perumahan Pekan Sabtu selama kurang lebih 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah pribadi yang beralamat di Perumahan Green Akasia Nauli Blok B No.10 RT.044, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, sampai dengan sekarang;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai dua orang anak:

- 1) Anak 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1771074209100002, lahir di Bengkulu, tanggal 02 September 2010 (13 tahun), pendidikan kelas 1 SLTP;
- 2) Anak 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1771072312160002, lahir di Bengkulu, tanggal 23 Desember 2016 (7 tahun), kelas 1 SD;

Kedua orang tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi sejak bulan Januari 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- 01 Tergugat sering bermain judi online;
- 11 Tergugat sering pergi dari rumah apabila terjadi perselisihan dengan Penggugat;
- 21 Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak;
- 31 Tergugat sering berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat didepan anak;
- 41 Tergugat sering berbohong kepada Penggugat mengenai hutang;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.15/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Januari 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering bermain judi online, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat mengenai hutang, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak, Tergugat sering berkata dan bersikap kasar terhadap Penggugat, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah ranjang dengan Tergugat dan sampai dengan saat ini telah pisah ranjang selama kurang lebih 6 tahun, antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;

7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan baik Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, kemudian ditempuh pula proses mediasi oleh seorang Mediator Hakim yang bernama **Dr. Novran Harisa, S.H., M.Hum** yang ditunjuk Ketua Majelis berdasarkan persetujuan Penggugat dan Tergugat dan upaya damai tersebut berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana dinyatakan dalam laporan Mediator tanggal 11 Januari 2024;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.15/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena mediasi berhasil, Penggugat dan Tergugat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun menyatakan secara lisan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Bn;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum pokok perkara ini diperiksa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai melalui Mediasi yang dilakukan oleh Mediator dari Hakim yaitu **Dr. Novran Harisa, S.H., M.Hum** dari laporan mediator Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 11 Januari 2024 usaha mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dinyatakan berhasil Penggugat menyatakan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim berpendapat permohonan Penggugat dan Tergugat untuk mencabut perkaranya dikarenakan keduanya sudah damai, dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.15/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dengan Nomor perkara 15/Pdt.G/2024/PA.Bn pada tanggal 11 Januari 2024, dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Bn. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil-Akhir* 1445 *Hijriah* oleh Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, Djurna'aini, S.H. dan Efidatul Akhyar, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Hepi Duri Jayanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djurna'aini, S.H

Dra. Hj. Nadimah

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.15/Pdt.G/2024/PA.Bn



Efidatul Akhyar, S.Ag.

Panitera Sidang,

Hepi Duri Jayanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
- Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya PNBP Cabut	: Rp	10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.15/Pdt.G/2024/PA.Bn